



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS
TEAM PENASEHAT PRESIDEN
MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
(TEAM P-7)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa jumlah honorarium/uang jasa bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Team P-7, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1978 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1985, dipandang perlu untuk memperbaiki.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 78/M Tahun 1978;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1978;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1979;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1981;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1983;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1985.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7)

Pasal 1

Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1985 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketua Team P-7 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
2. Anggota Team P-7 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah).
3. Sekretaris Team P-7 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO